



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1970
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasinya;
- b. bahwa dalam rangka itu perlu diadakan beberapa perubahan pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966.
3. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 18).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN
ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944.**

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah diubah dan ditambah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 18) diubah dan ditambah sebagai berikut :

- I. Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dihapuskan.
- II. Pasal 2e ayat (2) dihapuskan.
- III. Pasal 5a ayat (1) seluruhnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Jika dalam melakukan peraturan-peraturan untuk menetapkan pendapatan bersih dalam sesuatu tahun dihitung kerugian, maka kerugian ini dikurangkan dari pendapatan bersih dalam 4 (empat) tahun berikutnya, dimulai dengan tahun pertama dari tahun-tahun itu".

- IV. A. Pasal 8 ayat (2) seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pendapatan bersih yang melebihi batas pendapatan bebas pajak, seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut pendapatan sisa kena pajak, atas dasar mana pajak dihitung menurut tarip progresip antara 10% (sepuluh perseratus) dan 50% (lima puluh perseratus)".

- B. Pasal 8 ayat (5) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

'Lapisan-lapisan pendapatan sisa kena pajak dan 'tarip-tarip yang bersangkutan seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

- V. A. Pasal 8b ayat (1) diubah dan ditambah sebagai berikut: A. Titik pada akhir ketentuan ke-6 diubah menjadi titik-koma.

- B. Sesudah ketentuan ke-6 ditambahkan ketentuan baru "ke-7" yang berbunyi sebagai berikut:

"ke-7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

"ke-7, Keuntungan yang diperoleh berupa pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham tanpa pemegang saham menyetor sesuatu, sepanjang pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham itu dilakukan oleh badan usaha, dimana si penerima keuntungan memiliki saham-sahamnya, dalam rangka memperbesar jumlah modal sehubungan dengan penilaian kembali aktivitas tetap yang dimaksud dalam pasal 3a Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

VI. Kata-kata :

- a. "Menteri urusan Negara".
- b. "Pembantu Menteri Direktorat Jenderal Pajak",
- c. "Kepala Jawatan Pajak"
- d. "Kepala Direktorat Pajak Langsung",
- e. "Kepala Inspeksi Keuangan",
- f. "batas pendapatan minimum kena pajak", yang terdapat dalam Ordonansi, masing-masing diubah menjadi:
 - a. "Menteri Keuangan",
 - b. "Direktur Jenderal Pajak",
 - c. "Direktur Jenderal Pajak",
 - d. "Direktur Jenderal Pajak",
 - e. "Kepala Inspeksi Pajak",
 - f. "batas pendapatan bebas pajak",

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kali diberlakukan terhadap pengenaan pajak pendapatan tahun pajak 1970.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.